

PT MBTK Harus Menjadi BUMD



Sumber gambar :Tribun Kaltim Jumat,23/02/2024

SAMARINDA, TRIBUN – Percepatan izin operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) dipercepat untuk menarik investasi segera masuk. Dalam perjalanannya, ternyata diperoleh kendala perizinan yang belum *running* di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), KLHK, dan Kementerian Perhubungan.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS), Aji Abidharta Hakim menjelaskan hasil pertemuan Menko Perekonomian RI khususnya Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jakarta beberapa waktu lalu.

Presiden Joko Widodo dikatakan pihak Perusda MBS sedang mengevaluasi seluruh *project* KEK mana saja yang dianggap jalan di tempat. Ada 20 KEK dievaluasi, termasuk KEK MBTK.

Dewan KEK ingin melihat keseriusan dalam pengelolaan kawasan khusus tersebut sehingga bisa *running* dan ada investor masuk. "Kita sampaikan di sana kendala-kendalanya, permasalahan yang dihadapi cenderung investasi yang tidak tumbuh dan serapan tenaga kerja, ini yang ingin dilihat Dewan KEK," kata Abi, Kamis (22/2).

Komunikasi dengan investor telah dilakukan, ada dua poin yang menjadi garis besar, kendala yang dihadapi pengelola. Pertama, PT MBTK tak memiliki akses kuat karena dimiliki Pemkab Kutim dan Pemprov Kaltim, sehingga keterbatasan pengelolaan terjadi. "PT MBTK ditunjuk pengelola KEK Maloy, tetapi akses terkait aset tidak kuat, makanya percepatan menjadi BUMD, nantinya menjadi *power*, dan akses untuk kelola aset yang menjadi penyertaan modal," ujar Abi.

Kedua, investor melihat peran pelabuhan di KEK Maloy. Sampai sejauh ini, proses perizinan permanen belum terbit. Saat ini Kementerian Perhubungan ingin diselesaikan dan segera diajukan. Pengelola pelabuhan KEK MBTK memang sedang *running* dan sedang berproses di tiga kementerian terkait melalui Dinas Perhubungan Kaltim.

Investor ingin mendapat kepastian siapa pengelolanya, barulah penanam modal mengembangkan investasi serta tenaga kerja bertambah, yang berdampak pada tidak dicabutnya status KEK. “Sebelum mendapat izin lingkungan hidup pelabuhan di KLHK, sebelum dapat izin kesesuaian ruang laut di Kementerian Kelautan. Jadi, urutannya KKP mengeluarkan izin, lalu KLHK, nah baru lah ke Kemenhub. Ketika izin operasional pelabuhan berjalan, investor bisa *running*, kami terkendala ini ketika ingin mengembangkan,” tegasnya.

“Pemprov sudah memproses di Kemendagri PT MBTK sebagai BUMD, tinggal aset, lalu infrastruktur tambahan kawasan industri bakal dilengkapi termasuk izin operasional pelabuhan, dan pengembangan pelabuhan dilakukan, sehingga investor melanjutkan investasi, *insyaallah* status KEK tidak dicabut,” sambung Abi.

Pemerintah Daerah dan Perusda MBS yang memegang komitmen persyaratan-persyaratan untuk segera mengoperasionalkan KEK Maloy kini juga sedang berproses. Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik meminta kelonggaran dan dorongan kepada tiga kementerian terkait, sehingga Dewan KEK Nasional segera menerbitkan izin.

“Harapan kami segera terlaksanakan, memang butuh *effort* luar biasa. Dewan KEK sepakat untuk membantu percepatan (izin) itu. Dokumen sudah klir, hanya memang perlu dukungan, karena sedang berproses di kementerian,” pungkasnya.

Sementara itu, akses aset di KEK MBTK memang belum *create income* karena PT MBTK sebagai pengelola kawasan tidak mempunyai kewenangan penuh dalam mengelolanya karena sebagai masih dimiliki Pemkab Kutim dan Pemprov Kaltim.

Caranya, PT MBTK harus berubah menjadi BUMD, sehingga aset yang ada menjadi penyertaan modal ke pihak pengelola, yang akhirnya investor juga bakal mendapat kepastian untuk menanamkan modalnya.

Jalan pintas ini, lebih ke arah pengelolaan untuk lebih leluasa menarik *income* dari kawasan industri berstatus KEK, sehingga kelembagaan penting diselesaikan. Direktur PT Ade Himawan sendiri, menegaskan poin pertemuan di Jakarta memang lebih kepada pengelolaan pihaknya untuk berwenang di pelabuhan dan merubah status kelembagaan menjadi BUMD atau Perseroda.

Jika dari sisi pelabuhan, Ade telah meminta Dewan KEK Nasional memfasilitasi rapat bersama 3 kementerian terkait untuk merampungkan izin. “Surat telah dikirimkan, nanti di rapat ada semacam hasil atau komitmen, *timeline* yang disepakati agar memantau prosesnya. Kalau di sisi kelembagaan, perubahan status, untuk pengkajian masih dalam proses, jika selesai seluruhnya akan dikirim kembali dari Kemendagri, paralel juga evaluasi nilai aset untuk pembagian saham,” tegasnya.

Catatan pentingnya, memang untuk para pelaku usaha yang saat ini masih *wait and see* tentu menunggu izin permanen pelabuhan. Hal ini ditunggu, pasalnya pelabuhan sangat vital untuk pengiriman hasil produk yang dihasilkan di KEK MBTK.

Kendala, dalam pengelolaan aset dari sisi kelembagaan memang lemah, apalagi dari sisi permodalan, kawasan KEK memang butuh modal dalam mengelola ini. Diakui Ade, harapan menjadi BUMD tentu menguntungkan dan memudahkan pihaknya untuk mengelola. Serta dari segi pemanfaatannya akan bisa *running* ketika beralih ke pengelola kawasan.

Saat ini investor jika ingin mengelola atau membangun butuh proses panjang karena aset masih wewenang Pemkab dan Pemprov. “Misalnya pembangunan kawasan ada di MBTK, tetapi keterbatasan modal akhirnya untuk infrastruktur tambahan dalam kawasan juga tidak dimungkinkan, makanya memungkinkan investor masuk. Kalau sekarang investor mau masuk prosesnya agak panjang karena memang terkendala pengelolaan aset pungkas Ade. (uws)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, PT MBTK Harus Menjadi BUMD, 23/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (PP 40/2021), kawasan ekonomi khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 26 PP 40/2021 bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada badan usaha dan/atau pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3. Dalam Pasal 2 ayat (1) PP 40/2021 diatur bahwa penyelenggaraan KEK meliputi:
 - a. lokasi, kriteria, dan kegiatan usaha;
 - b. pengusulan pembentukan KEK;
 - c. penetapan KEK;
 - d. pembangunan dan pengoperasian KEK;
 - e. kelembagaan KEK;
 - f. pengelolaan KEK; dan
 - g. fasilitas dan kemudahan.